

TENTANG OPTIMALISASI PEMENUHAN FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM SELEKSI



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 2018

TENTANG
OPTIMALISASI PEMENUHAN KEBUTUHAN/FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2018

Kebijakan dalam Permenpanrb 61/2018 ini tidak merubah atau membatalkan kebijakan sebelumnya yang tertuang dalam Permenpanrb No. 37/2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018. Optimalisasi maksudnya: tetap menjaga kualitas ASN namun kebutuhan CPNS yang mendesak sebagian besar dapat dipenuhi. Methodanya dengan kombinasi antara sistem ranking dan sistem passing grade. Passing grade yang baru (255) nilainya di atas rata-rata hasil SKD peserta. Ini yang dimaksud tetap menjaga kualitas ASN. Passing grade yang baru hanya berlaku untuk mengisi formasi yang kosong. Oleh karena itu, peserta yang telah lolos passing grade awal dipastikan tidak dirugikan. Case 1 Formasi: 1 Lolos PG Awal: 1 Yg ikut SKB: 1 Case 2 Formasi: 1 Lolos PG awal: 0 Yang ikut SKB: 3 (ranking 1-3) Case 3 Formasi: 2 Lolos PG: 2 Yang ikut SKB: 2 (keduanya yg lolos PG awal) Case 4 Formasi: 2 Lolos PG awal: 1 Yang ikut SKB: 4, terdiri dari- 1 yg lolos PG awal untuk mengisi formasi #1- 3 (yg tidak lolos PG awal, ranking 3 terbaik) untuk memperebutkan formasi #2 Case 5 Formasi: 1 Lolos PG Awal: 7 Yang ikut SKB: 3 (yang lolos PG Awal dan ranking 3 terbaik) Peserta yang tidak lolos PG awal, dapat mengikuti SKB jika dan hanya jika: a. ada formasi yang kosong (tidak terisi oleh mereka yang lolos PG awal) b. menduduki ranking 3 terbaik, untuk setiap formasi yang kosong. Misal:- formasi yang kosong 1, ranking 1-3 yang ikut SKB- formasi yang kosong 2, ranking 1-6 yang ikut SKB. Memenuhi passing grade:- 255 untuk formasi umum, formasi khusus cum laude dan formasi khusus diaspora,- 220 untuk formasi khusus: putra/putri Papua/Papua Barat, disabilitas, dan Eks THK2 guru/tenaga medis/paramedis Catatan, bila ada nilai total sama, dilihat nilai per komponen dengan urutan: TKP, TIU, dan TWK. Bila nilai tetap sama, semua peserta dalam ranking tersebut diikutsertakan SKB.

Berikut PERMENPANRB Nomor 61 Tahun 2018 Selengkapnya...